



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1472 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah pencetakan bahan kampanye untuk sejumlah 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) pemilih, sehingga setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan mendapatkan 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) bahan kampanye.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1472 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
Alat Peraga Kampanye					
1	Reklame	Ukuran	:	5 x 10 m	1 (satu) buah untuk 1 (satu) kabupaten
		Bahan	:	Flexy minimal 240 gram (digital printing)	
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	
2	Baliho	Ukuran	:	2 x 3 m	5 (lima) buah untuk 1 (satu) kabupaten
		Bahan	:	Flexy minimal 240 gram (digital printing)	
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	
3	Umbul-umbul	Bahan	:	Flexy minimal 240 gram (digital printing)	10 (sepuluh) buah untuk setiap kecamatan
		Ukuran	:	4 m x 1 m	
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	
4	Spanduk	Bahan	:	Flexy minimal 240 gram (digital printing)	1 (satu) buah untuk setiap desa/kelurahan
		Ukuran	:	3 m x 1,5 m	
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	
Bahan Kampanye					
1	Poster	Bahan	:	HVS minimal 80 gram	17.500 lembar
		Ukuran	:	Paling besar 40 cm x 60 cm	

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		Cetak	: berwarna, satu muka	
2	Pamflet	Bahan	: HVS minimal 80 gram	17.500 lembar
		Ukuran	: Paling besar 21 cm x 29,7 cm	
		Cetak	: berwarna, satu muka	
3	Brosur (<i>leaflet</i>)	Bahan	: HVS minimal 80 gram	17.500 lembar
		Ukuran	: Paling besar terbuka 21 cm x 29,7 cm /terlipat 21 cm x 9,9 cm	
		Cetak	: berwarna, dua muka	
4	Selebaran (<i>flyer</i>)	Bahan	: HVS minimal 80 gram	17.500 lembar
		Ukuran	: Paling besar 8,25 cm x 21 cm	
		Cetak	: berwarna, dua muka	

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Helmy